

## Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Penguatan Layanan Pencatatan Pernikahan Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sulistiani<sup>1</sup>, Melani<sup>2</sup>, Nabilla Addi<sup>3</sup>, Ridzky Wahyuni<sup>4</sup>, Intan Aulia<sup>5</sup>, Suci Amaliyah<sup>6</sup>, Ratna Sari<sup>7</sup>, Khoirul Huda<sup>8</sup>

<sup>12345678</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[sulistiano401222044@uinsu.ac.id](mailto:sulistiano401222044@uinsu.ac.id), [melanio401222040@uinsu.ac.id](mailto:melanio401222040@uinsu.ac.id),  
[nabilao401222052@uinsu.ac.id](mailto:nabilao401222052@uinsu.ac.id), [ridzkyo401223028@uinsu.ac.id](mailto:ridzkyo401223028@uinsu.ac.id),  
[intano401223026@uinsu.ac.id](mailto:intano401223026@uinsu.ac.id), [sucio401223054@uinsu.ac.id](mailto:sucio401223054@uinsu.ac.id),  
[ratnao401223053@uinsu.ac.id](mailto:ratnao401223053@uinsu.ac.id), [khoirulhuda@uinsu.ac.id](mailto:khoirulhuda@uinsu.ac.id)

**Abstract.** Digitalizing religious bureaucracy represents a contemporary manifestation of the state's efforts to achieve public welfare through administrative order. This study aims to analyze the implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) at the Office of Religious Affairs (KUA) through the lens of Siyasah Dusturiyah (Islamic Constitutional Law). The central question explores how SIMKAH fosters service quality and ensures reliable administrative certainty for prospective brides and grooms. Employing a qualitative method, data were gathered through observation, in-depth interviews, and documentation with KUA officials. The findings demonstrate that SIMKAH plays a pivotal role in manifesting administrative professionalism (*al-itqan wa al-dhabt al-idari*), information transparency as a form of power entrustment (*al-shafafiyah wa al-mas'uliyah*), and accessibility of services (*taysir al-khidmah*) to guarantee legal certainty (*al-yaqin al-qanuni*). Consequently, marriage documents are not merely administrative requirements but serve as instruments to protect the public by mitigating data discrepancies and maladministration. SIMKAH is proven to have shifted the KUA service paradigm from traditional-clerical patterns toward modern, accountable, and technocratic governance. This study concludes that the digitalization of marriage registration is a fundamental foundation in strengthening the state's function to protect citizens' rights (*hifdz al-huquq*) in accordance with the principles of justice in Islamic constitutionalism.

**Keywords:** SIMKAH; Marriage Registration; Siyasah Dusturiyah.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA)

melalui lensa *siyasah dusturiyah*. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana peran SIMKAH untuk mewujudkan mutu pelayanan dan kepastiaan administrasi yang baik terjamin bagi calon pengantin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pegawai KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMKAH berperan dalam mewujudkan profesionalitas administratif (*al-itqan wa al-dhabt al-idari*), keterbukaan informasi sebagai bentuk amanah kekuasaan (*al-shafafiyah wa al-mas'uliyah*), serta kemudahan akses layanan (*taysir al-khidmah*) demi menjamin kepastian hukum (*al-yaqin al-qanuni*). Dengan demikian dokumen pernikahan bukan hanya pemenuhan bentuk administratif, melainkan instrumen yang melindungi masyarakat dengan menekan potensi kemudaratatan data dan maladministrasi. SIMKAH terbukti mampu menggeser paradigma pelayanan KUA dari pola klerikal tradisional menuju tata kelola teknokratis yang modern dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pencatatan nikah merupakan fondasi penting dalam memperkuat fungsi negara untuk melindungi hak-hak warga negara (*hifdz al-huquq*).

**Kata Kunci:** SIMKAH; Pencatatan Nikah; Siyasah Dusturiyah.

## Pendahuluan

Transformasi digital dalam pelayanan publik saat ini telah menjadi kebutuhan fundamental di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel. Perubahan pola interaksi warga dengan negara menuntut institusi pemerintah untuk meninggalkan model pelayanan konvensional yang sering kali terjebak dalam kerumitan administratif dan risiko kesalahan data. Dalam konteks pelayanan pencatatan nikah, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) oleh Kementerian Agama hadir sebagai instrumen strategis untuk memodernisasi tata kelola Kantor Urusan Agama (KUA). Digitalisasi layanan bukan untuk menyederhanakan prosedur, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak perdata warga negara melalui integrasi data yang presisi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas KUA secara modern melalui sistem digital menjadi indikator krusial dalam keberhasilan reformasi birokrasi di level akar rumput. (Utomo et al., 2026).

Penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) umumnya menempatkan digitalisasi sebagai persoalan efisiensi administratif dan modernisasi layanan. Studi Elvina yusriani (2025), misalnya, memusatkan perhatian pada percepatan proses pencatatan nikah dan penataan arsip

berbasis sistem digital, namun berhenti pada pengukuran kinerja administratif tanpa mengaitkannya dengan kualitas pelayanan publik (Yusriani et al., 2025). Nasrullah (2025) menelaah SIMKAH dalam konteks reformasi birokrasi dan disiplin kerja aparatur KUA, tetapi analisisnya terbatas pada dinamika internal lembaga dan tidak melibatkan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan (Nasrullah et al., 2025). Sementara itu, Anisya Safitriany (2022) mengkaji SIMKAH dari perspektif hukum administrasi negara dengan menekankan aspek legal-formal pencatatan nikah, namun pendekatan normatif tersebut tidak menjelaskan bagaimana sistem digital bekerja dalam praktik pelayanan sehari-hari (Safitriany et al., 2022). Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIMKAH lebih sering dipahami sebagai alat administrasi atau instrumen hukum, bukan sebagai mekanisme yang secara nyata membentuk transparansi, akses layanan, dan kepastian hukum dalam praktik pelayanan publik (Mudzalifah, 2026)..

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini melihat penerapan SIMKAH sebagai bentuk media digital pelayanan pencatatan nikah di KUA yang menarik untuk dibahas, sebab SIMKAH berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan akurasi administrasi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan, aksesibilitas layanan bagi masyarakat, serta kepastian hukum pencatatan nikah. Akan tetapi belum ada yang melihatnya dalam perspektif siyasah diusturiyah.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas penelitian ini berupaya menghadirkan analisis empiris yang mengaitkan kebijakan digitalisasi dengan praktik pelayanan publik di tingkat KUA. Dengan demikian, SIMKAH dipahami tidak hanya sebagai sistem teknologi, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang memengaruhi kualitas pelayanan keagamaan. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa penerapan SIMKAH sebagai sistem digital memiliki hubungan sebab-akibat dengan peningkatan kualitas pelayanan pencatatan nikah di KUA. Secara khusus, penelitian ini menguji asumsi bahwa digitalisasi pelayanan melalui SIMKAH mendorong pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan akses dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan kata lain, semakin optimal penerapan SIMKAH dalam pelayanan KUA, maka semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Argumen ini menjadi dasar analisis dalam penelitian untuk menilai sejauh mana transformasi digital benar-benar berdampak substantif pada tata kelola pelayanan pencatatan nikah.

## **Metode**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Tembung Sumatera Utara yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pemanfaatan SIMKAH serta perubahan yang terjadi dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA. (Bahiyah & Gumiandari, 2024). Selanjutnya mencari dan mengumpulkan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan kunci pegawai pelayanan pencatatan nikah di KUA dan kepala KUA. Selain itu, data sekunder dari skripsi, tesis, buku artikel jurnal dan website yang terkait dengan pencatatan nikah juga menjadi bagian penting dalam mendukung validitas temuan penelitian (Sarmini et al., 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung calon pengantin yang datang di KUA, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen pernikahan (Fiantika & Maharani, 2022). Analisis data dalam penelitian ini dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk terhadap pola dan temuan yang muncul. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar data dan konteks penelitian. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung agar temuan yang dihasilkan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Abdul Fattah Nasution, 2023).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sekilas Tentang SIMKAH**

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah sebuah platform pelayanan berbasis web yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola administrasi pencatatan nikah secara digital dan terpusat. Secara esensial, SIMKAH merupakan "jantung" dari sistem basis data pernikahan nasional yang mengintegrasikan ribuan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh penjuru tanah air ke dalam satu ekosistem informasi. SIMKAH menjadi alat bantu birokrasi yang mengubah wajah pelayanan publik keagamaan dari sistem klerikal konvensional menuju tata kelola berbasis data (*data-driven governance*) yang modern. SIMKAH bermanfaat pada terciptanya akurasi dan integritas data yang belum pernah tercapai dibandingkan

dengan pencatatan secara manual. SIMKAH memudahkan dengan cara sinkronisasi langsung ke database kependudukan nasional (SIAK), selain itu SIMKAH juga mampu mendeteksi secara instan keabsahan identitas calon pengantin, sehingga menutup celah pemalsuan status pernikahan atau identitas ganda.

Hadirnya SIMKAH untuk para calon pengantin yakni SIMKAH memberikan manfaat berupa kemudahan akses dan kepastian layanan, fitur kemudahan yang dapat digunakan adalah agar setiap proses pendaftaran menjadi lebih transparan sehingga potensi praktik maladministrasi dan pungutan liar dapat dieliminasi. Selain itu, penyimpanan data di peladen (*server*) pusat menjamin keamanan arsip pernikahan dalam jangka panjang, sehingga warga negara tidak perlu khawatir kehilangan bukti hukum atas pernikahan mereka meskipun dokumen fisik mengalami kerusakan. Pemanfaatan dan penggunaan SIMKAH dirancang untuk mempermudah calon pengantin melalui alur pendaftaran mandiri yang intuitif. Namun SIMKAH difokuskan untuk calon pengantin agar dapat mengakses portal resmi SIMKAH melalui handphone masing-masing yang terhubung dengan internet, kemudian memilih menu pendaftaran nikah dan menentukan lokasi KUA serta jadwal akad yang diinginkan.

Calon pengantin diarahkan untuk melengkapi syarat dan mengisi data diri yang kemudian mengunggah dokumen persyaratan secara digital, sistem akan memberikan nomor pendaftaran dan instruksi pembayaran biaya nikah (jika dilakukan di luar kantor atau luar jam kerja) melalui sistem kode bayar (*billing*) yang terhubung dengan bank. Selanjutnya pegawai KUA mereka cukup melakukan verifikasi data yang masuk, melakukan pemeriksaan berkas fisik saat pertemuan tatap muka, dan setelah akad selesai, sistem secara otomatis memproses pencetakan buku nikah serta kartu nikah digital.

### **Efisiensi dan Akurasi Pencatatan Nikah**

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan perubahan nyata dalam proses administrasi pencatatan nikah. Sebelum penggunaan sistem digital, pengelolaan data pernikahan dilakukan secara manual dengan pencatatan berbasis dokumen fisik. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pelayanan, penumpukan arsip, serta kesalahan penulisan data calon pengantin. Kehadiran SIMKAH menjadi solusi atas permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan seluruh data pernikahan ke dalam satu sistem

terpusat. Melalui sistem ini, proses pencatatan menjadi lebih sistematis dan terstruktur, sehingga pelayanan administrasi nikah dapat dilakukan secara lebih cepat dan tertib (Mukiyanto, 2024).

Efisiensi pelayanan administrasi merupakan dampak utama dari penerapan SIMKAH di KUA. Proses input data yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat karena petugas cukup memasukkan data melalui aplikasi yang telah tersedia. Data calon pengantin, wali, saksi, serta jadwal akad nikah dapat diakses secara langsung tanpa harus mencari berkas secara manual. Hal ini mengurangi waktu tunggu masyarakat dalam proses pendaftaran pernikahan. Selain itu, SIMKAH juga membantu petugas dalam mengelola jadwal pernikahan secara lebih teratur, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan jadwal dan meningkatkan kelancaran pelayanan (Amrullah et al., 2024).

Selain meningkatkan efisiensi, SIMKAH juga berperan penting dalam meningkatkan akurasi data pencatatan nikah. Sistem ini dilengkapi dengan fitur validasi data yang membantu petugas dalam memastikan kesesuaian identitas calon pengantin dengan dokumen kependudukan. Dengan adanya pemeriksaan data secara digital, potensi kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau nomor identitas dapat ditekan secara signifikan. Akurasi data menjadi hal yang sangat penting karena dokumen pernikahan memiliki konsekuensi hukum jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan SIMKAH berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas administrasi dan keabsahan data pernikahan yang tercatat di KUA (Juhariyanto et al., 2025).

Integrasi data dalam SIMKAH juga memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan pengelolaan arsip pernikahan. Seluruh data yang telah diinput tersimpan secara digital dan dapat diakses kembali apabila dibutuhkan, baik untuk keperluan administratif maupun verifikasi data. Hal ini berbeda dengan sistem manual yang bergantung pada arsip fisik yang rentan rusak atau hilang. Dengan sistem digital, petugas KUA tidak lagi menghadapi kesulitan dalam menelusuri data pernikahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa SIMKAH tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan arsip yang lebih aman dan berkelanjutan (Agustin et al., 2024).

Peningkatan efisiensi dan akurasi administrasi melalui SIMKAH juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Calon pengantin memperoleh kepastian proses administrasi yang lebih jelas dan terukur. Informasi mengenai kelengkapan berkas, jadwal pencatatan, hingga status pendaftaran dapat diketahui dengan lebih

cepat. Hal ini mengurangi potensi kesalahpahaman antara masyarakat dan petugas KUA. Pelayanan yang tertib dan transparan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KUA sebagai penyelenggara layanan pencatatan nikah. Dengan demikian, SIMKAH berfungsi sebagai sarana pendukung pelayanan publik yang lebih profesional (Kalamiah et al., 2025).

Penerapan SIMKAH merupakan bentuk nyata transformasi digital dalam pelayanan pencatatan nikah di KUA. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja petugas serta meningkatkan akurasi data administrasi pernikahan. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di beberapa wilayah, secara umum SIMKAH memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan SIMKAH perlu terus dilakukan melalui peningkatan pelatihan bagi petugas dan penguatan sarana pendukung. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan administrasi nikah yang efektif dan akurat.

### **Transparansi dan Akuntabilitas Pencatatan Nikah**

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) membawa perubahan signifikan terhadap transparansi pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum sistem digital diterapkan, proses pencatatan nikah cenderung bersifat tertutup dan bergantung pada komunikasi langsung antara masyarakat dan petugas. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan pelayanan yang harus dilalui. Melalui SIMKAH, seluruh proses administrasi pernikahan disusun secara sistematis dan dapat dipantau dengan lebih jelas. Informasi yang terdokumentasi secara digital memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai alur pelayanan, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman dalam proses pencatatan nikah (Magfiroh et al., 2024).

Transparansi pelayanan semakin terlihat melalui keterbukaan informasi yang dihasilkan oleh penggunaan SIMKAH. Masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang jelas mengenai persyaratan administrasi, jadwal pencatatan, serta tahapan verifikasi data yang dilakukan oleh KUA. Informasi tersebut tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penjelasan lisan petugas, melainkan tercatat secara sistem dalam aplikasi. Hal ini membantu masyarakat untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lebih tepat. Keterbukaan informasi ini menciptakan pelayanan yang lebih adil karena setiap pemohon memperoleh perlakuan

yang sama berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan (Asmuni et al., 2024).

Selain transparansi, SIMKAH juga memperkuat akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah di KUA. Setiap tahapan pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen pernikahan, terekam dalam sistem secara digital. Pencatatan ini memungkinkan adanya jejak administrasi yang dapat ditelusuri kembali apabila terjadi permasalahan atau pengaduan dari masyarakat. Dengan demikian, petugas KUA memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akuntabilitas ini mendorong petugas untuk bekerja secara lebih profesional dan berhati-hati dalam mengelola data pernikahan (Zahraamadhani & Mursyidah, 2025).

Penerapan SIMKAH juga berkontribusi dalam mengurangi potensi praktik maladministrasi dalam pelayanan pencatatan nikah. Sistem digital membatasi ruang terjadinya penyimpangan prosedur karena setiap proses tercatat dan dapat diawasi secara berjenjang. Pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat KUA, tetapi juga dapat diakses oleh instansi yang lebih tinggi dalam struktur Kementerian Agama. Kondisi ini menciptakan mekanisme kontrol yang lebih efektif terhadap kinerja pelayanan. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat meningkat secara bertahap (Nurul Alimi Sirrullah, 2025).

Akuntabilitas pelayanan melalui SIMKAH juga terlihat dalam kepastian hukum terhadap data pernikahan yang tercatat. Data yang tersimpan secara digital memiliki kejelasan waktu pencatatan, identitas petugas, serta status administrasi pernikahan. Hal ini memberikan jaminan bahwa setiap pernikahan yang dicatat telah melalui prosedur resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian ini penting bagi masyarakat karena dokumen pernikahan memiliki implikasi hukum yang luas, baik dalam aspek keluarga, kependudukan, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Dengan demikian, SIMKAH berfungsi sebagai alat pendukung pelayanan yang bertanggung jawab (Erfan et al., 2024).

Penerapan SIMKAH di KUA berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Sistem ini membantu menciptakan pelayanan yang terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan adaptasi sumber daya manusia, manfaat SIMKAH dalam membangun tata kelola pelayanan yang baik sudah terlihat secara nyata. Oleh karena itu, penguatan implementasi SIMKAH perlu terus dilakukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan secara berkelanjutan.

### **Aksesibilitas dan Kualitas Pencatatan Nikah**

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aksesibilitas layanan pencatatan nikah bagi masyarakat. Sebelum penggunaan sistem digital, masyarakat harus datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperoleh informasi terkait prosedur dan persyaratan pernikahan. Kondisi ini sering menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor KUA atau memiliki keterbatasan waktu. Melalui SIMKAH, proses awal pencatatan nikah menjadi lebih mudah karena informasi administrasi telah tersusun secara sistematis. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mempersiapkan dokumen secara lebih efisien sebelum datang ke KUA (Irwansyah, 2026).

Aksesibilitas layanan juga meningkat melalui kemudahan petugas dalam memberikan informasi yang akurat dan konsisten kepada masyarakat. Dengan adanya SIMKAH, petugas KUA memiliki data yang terintegrasi sehingga dapat menjelaskan tahapan pencatatan nikah secara jelas dan seragam. Informasi yang diberikan tidak lagi bergantung pada penafsiran masing-masing petugas, melainkan berdasarkan sistem yang telah ditetapkan. Hal ini membantu masyarakat memahami prosedur pencatatan nikah dengan lebih baik dan mengurangi kebingungan dalam proses administrasi. Kemudahan akses informasi tersebut menciptakan pelayanan yang lebih ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ilyas & Nikmah, 2025).

Peningkatan kualitas layanan juga terlihat dari tertibnya proses administrasi yang dihasilkan oleh penggunaan SIMKAH. Setiap tahapan pencatatan nikah, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen resmi, dilakukan berdasarkan alur kerja yang jelas. Sistem ini membantu petugas dalam mengatur jadwal pelayanan sehingga proses pencatatan nikah dapat berjalan secara terencana. Bagi masyarakat, keteraturan ini memberikan kepastian waktu dan mengurangi potensi penundaan pelayanan. Dengan demikian, kualitas layanan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari kepastian dan ketertiban proses administrasi yang dijalankan (N. A. Sirrullah, 2025).

Selain itu, SIMKAH berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan melalui kejelasan dan keakuratan data pernikahan. Data yang tercatat secara digital memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi dan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini mengurangi risiko kesalahan pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh KUA. Bagi masyarakat, keakuratan data memberikan rasa aman karena dokumen pernikahan memiliki fungsi penting dalam berbagai urusan hukum dan

administrasi kependudukan. Kualitas layanan yang baik tercermin dari kemampuan KUA dalam menyediakan dokumen yang valid dan dapat dipercaya (Nurwahyudin, 2025).

Meskipun demikian, peningkatan aksesibilitas layanan melalui SIMKAH masih menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi. Selain itu, kendala jaringan internet juga dapat memengaruhi kelancaran pelayanan berbasis sistem digital. Namun, dalam praktiknya, petugas KUA tetap berperan aktif dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Pendampingan ini menunjukkan bahwa SIMKAH tidak menggantikan peran petugas, melainkan menjadi alat pendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh (Nandito & Hidayat, 2024).

SIMKAH telah berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pencatatan nikah di KUA. Sistem ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepastian dan keakuratan layanan. Meskipun masih diperlukan upaya penyesuaian dan peningkatan sarana pendukung, manfaat SIMKAH sudah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan SIMKAH perlu terus ditingkatkan agar pelayanan pencatatan nikah dapat berjalan lebih inklusif, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

### **Kepastian Hukum Pencatatan Nikah**

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat integrasi data pencatatan nikah. Sebelum sistem digital diterapkan, data pernikahan tersimpan secara terpisah dalam bentuk arsip manual yang sulit diakses secara lintas instansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data antara KUA dengan instansi terkait. Melalui SIMKAH, data pencatatan nikah tersimpan dalam sistem terpusat yang terintegrasi secara nasional. Integrasi ini memudahkan sinkronisasi data dan memperkuat keabsahan administrasi pernikahan sebagai bagian dari sistem kependudukan (Muttaqin, 2025).

Integrasi data melalui SIMKAH memungkinkan proses pencatatan nikah dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Data pernikahan yang telah diinput tidak hanya digunakan untuk keperluan internal KUA, tetapi juga menjadi bagian dari basis data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi lainnya. Hal ini mengurangi risiko perbedaan data antara dokumen pernikahan dengan

data kependudukan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap pernikahan yang tercatat memiliki rekam jejak administratif yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa SIMKAH berperan sebagai penghubung penting dalam sistem administrasi negara (Saogi, 2022).

Penguatan integrasi data tersebut berdampak langsung pada peningkatan kepastian hukum pencatatan nikah yang utamanya berpijak pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan secara spesifik diatur melalui PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Data yang tercatat secara digital memiliki kejelasan waktu, identitas petugas pencatat, serta status pernikahan yang sah. Kepastian ini penting karena pencatatan nikah merupakan dasar bagi pengakuan hukum terhadap hubungan suami istri. Dengan SIMKAH, kemungkinan terjadinya pencatatan ganda atau ketidaksesuaian data dapat diminimalkan. Hal ini memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi pasangan suami istri dalam berbagai urusan keperdataan dan administrasi negara (Muslih et al., 2020).

Kepastian hukum yang dihasilkan dari penerapan SIMKAH juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dokumen pernikahan yang tercatat secara valid menjadi dasar dalam pengurusan berbagai hak hukum, seperti administrasi kependudukan, hak waris, dan status anak. Dengan sistem digital, data pernikahan dapat ditelusuri kembali apabila terjadi sengketa atau kebutuhan verifikasi di kemudian hari. Hal ini berbeda dengan sistem manual yang bergantung pada keberadaan arsip fisik. Oleh karena itu, SIMKAH memperkuat fungsi pencatatan nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat.

Meskipun integrasi data melalui SIMKAH memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan sistem. Di beberapa wilayah, keterbatasan jaringan internet dapat memengaruhi proses input dan sinkronisasi data. Namun demikian, secara umum SIMKAH telah membantu KUA dalam menjaga konsistensi dan keakuratan data pencatatan nikah. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan agar integrasi data dapat berjalan secara optimal.

SIMKAH berperan penting dalam memperkuat integrasi data dan kepastian hukum pencatatan nikah di KUA. Sistem ini memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi data yang baik mendukung tertib administrasi serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas

bagi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan SIMKAH perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pencatatan nikah yang modern dan berkeadilan

### **Simpulan**

Penelitian ini menjawab bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Tembung melakukan mutu pelayanan pencatatan nikah dari sistem klerikal konvensional menjadi tata kelola birokrasi teknokratis yang modern. Digitalisasi ini merupakan perwujudan nyata dari prinsip *al-itqan wa al-dhabt al-idari* (profesionalitas dan akurasi administratif) yang secara efektif menutup celah kemudaratatan data dan maladministrasi. Dengan mengintegrasikan seluruh data pernikahan ke dalam basis data nasional, negara melalui KUA tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi sebagai bentuk amanah kekuasaan (*al-mas'uliyah*), tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum (*al-yaqin al-qanuni*) yang lebih kuat bagi setiap pasangan. Keberhasilan SIMKAH membuktikan bahwa perubahan cara kerja dan pola komunikasi pegawai KUA yang responsif terhadap teknologi mampu menciptakan standar pelayanan yang lebih terukur, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*). Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa modernitas sistem digital dapat menjadi sarana untuk menjaga kesucian perjanjian pernikahan (*mitsaqan ghalizha*) melalui ketertiban administrasi yang absolut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas KUA secara modern melalui optimalisasi SIMKAH menjadi fondasi krusial bagi keberlanjutan reformasi birokrasi yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga akuntabel secara teologis dan konstitusional.

### **Referensi**

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Harfa Creative.
- Agustin, R. D., Suherman, A., & Firdiyani, F. (2024). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 744-754.
- Amrullah, Supawanhar, & Marsela, R. (2024). Implementasi teknologi informasi untuk mewujudkan kualitas pelayanan di kantor urusan agama

- kecamatan selebar kota Bengkulu. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(1), 285-302.
- Asmuni, Berlian, Z., & Zainuri, A. (2024). The Islamic Religious Education Service Marketing Management at KUA Talang Ubi. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 3(5), 1665-1671.
- Bahiyah, U., & Gumiandari, S. (2024). Metode Penelitian. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2).
- Erfan, Z., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 741-766.
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue March). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ilyas, A. F., & Nikmah, R. (2025). Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pada KUA Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 7(1), 72-86.
- Irwansyah, B. (2026). Sistem Informasi Surat Menyurat Dikantor Urusan Agama Kecamatan Silau Laut. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 3(1), 1167-1171.
- Juhariyanto, M., Faizah, N., & Janatin, R. (2025). Efektifitas Pendaftaran Nikah Digital Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kua Bondowoso. *Baiti Jannati*, 1(1), 309-321.
- Kalamiah, M. J., Habibi, M. S. S., & Asy'ari, S. A. (2025). Revitalisasi Dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah Di Era Modern. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 7(2), 342-353.
- Magfiroh, N., Rodafi, D., & Wafi, A. (2024). Problematika Pendaftaran Nikah Online Bagi Warga Pedesaan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 15-24.
- Mudzalifah. (2026). Tantangan Tat kala Daftar Nikah Online Pada Laman Simkah Di Kua Banjarmasin Barat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 667-671.
- Mukiyanto. (2024). Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Pelayanan Prima Kua Di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(5), 501-512.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.144>
- Muslih, I., Nurdin, N., & Marzuki, M. (2020). Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu

- City Religious Court. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2(1), 20–36.
- Muttaqin, M. H. (2025). Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Kemenag Kota Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(4), 398–406. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpi/article/view/4220>
- Nandito, A. R., & Hidayat. (2024). Strategi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Layanan Keagamaan Masyarakat sering diambil adalah melalui program revitalisasi . Revitalisasi Kantor perkembangan zaman , meningkatkan kualitas layanan , dan memenuhi. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2(2), 404–417.
- Nasrullah, Lisdiana, & Novaria, E. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 729–736. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.5100>
- Nurwahyudin, D. S. (2025). Akad Nikah Virtual: Transformasi Hukum Perikatan Dan Pembaharuan Fiqh Muamalah Digital. *Educativa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 1–10.
- Safitriany, A., Umam, K., & Nur, M. I. (2022). Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kota Bandung. *Hospitality*, 11(1), 439–454.
- Saogi, A. (2022). Strategi Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Dan Kedawung Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(2), 63–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.61860/jigp.v1i2.3>
- Sarmini, Rafii, A. I., & Rizaq, A. D. B. El. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. jejak pustaka.
- Sirrullah, nurul alimi. (2025). Digitalisasi dokumen nikah: urgensi legalitas dalam hukum keluarga islam modern. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58–68.
- Sirrullah, N. A. (2025). Model Hibrida Legalisasi Akad Nikah Online Di Indonesia: Pendekatan Maqā Ṣ Id Al-Shar Ī ‘ Ah, Kepastian Hukum, Dan Perlindungan Hak Perempuan. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 46–54.
- Utomo, M. H., Kurniawan, D., & Yanti, O. (2026). Implementasi Sistem Informasi SIMKAH pada Layanan Digital KUA Tebing Tinggi. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(2), 84–89.
- Yusriani, E., Nursamsir, & Fetni. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah ( Simkah ) Dalam Pelayanan Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada. *Journal Publicuho*, 8(3), 1768–1776.

Zahraamadhani, S. A., & Mursyidah, L. (2025). The Effectiveness of the Marriage Management Information System ( SIMKAH ) in Improving the Quality of Marriage Administration Services at the Office of Religious Affairs ( KUA ) of Candi Sub-District. *International Conference on Social Science and Humanity*, 2(2), 1839–1849.